



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Sgr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan sidang anak, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atasnama terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA
Tempat Lahir : Buleleng
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 07 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan/atau penahanan :

- Penyidik : sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 25 Oktober 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 1 Nopember 2014 s/d tanggal 15 Nopember 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh :

- Orang tua Terdakwa ;
- Penasihat Hukum yang bernama MADE MULYADI, SH., Advokat yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 02/Pen.Pid/2014/PN.Sgr. ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Sgr.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I PT Agus Andi Dwipayana, SH., Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang Majelis Hakim tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ;

Setelah mendengar, melihat dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Desember 2013, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2013, bertempat di rumah Gede Agus Dian Rana Als. De Gus yang berada di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu sebagaimana telah tersebut diatas, berawal dari terdakwa mengirim pesan singkat/SMS kepada korban Luh Aviva Permayanti (13 tahun) yang isinya “*dije ne, mai ke melali ke umahne de gus*” (kamu dimana, sini main kerumah de gus) dan korban menjawab “*beh sing juari jak de gus*” (saya malu dengan de gus), kemudian terdakwa kembali mengirim SMS yang isinya “*nah mai gen sing kenape*” (ndak apa – apa, sini aja) lalu dijawab oleh korban “*nah*” (iya), setelah itu korban datang kerumah De Gus, setibanya disana korban bertemu dengan De Gus dan terdakwa, lalu De Gus berkata kepada korban dan terdakwa “*mu mecelep*” (sana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk) lalu korban masuk mengikuti terdakwa menuju kamar De Gus, setelah berada didalam kamar, korban dan terdakwa duduk diatas karpet, karena masih sama – sama malu korban dan terdakwa hanya terdiam saja lalu terdakwa mengirim SMS yang isinya “*adi mendep gen, sing juari oww*” (kenapa diam saja, malu ya), lalu dijawab “*iya*”, kemudian terdakwa menaruh Handphonenya lalu terdakwa menyuruh korban menaruh Handphonenya juga, setelah korban menaruh handphonenya terdakwa langsung mendekati korban dan mencium bibir korban lalu korban membalas mencium bibir terdakwa hingga mereka berdua berciuman setelah itu terdakwa membaringkan korban diatas karpet dalam posisi terlentang setelah itu terdakwa menyingkapkan rok yang korban kenakan, kemudian melepaskan celana dalam yang dikenakan korban setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina korban dan menggerakkannya naik turun sekitar dua menit hingga terdakwa mengalami ejakulasi dan spermanya dikeluarkan diluar vagina korban, setelah itu korban maupun terdakwa memakai kembali celananya masing – masing.

----- Bahwa keesokan harinya, pada Sore hari setelah terjadinya persetubuhan yang pertama, terdakwa mengajak korban untuk bertemu dirumahnya Saksi I lagi, kemudian korban datang dengan diantar oleh Saksi II, setelah tiba dirumahnya saksi I, hanya ada terdakwa sendiri lalu terdakwa langsung mengajak korban untuk masuk ke dalam kemarnya Saksi I, sedangkan Saksi II menunggu diluar, setelah mereka berada didalam kamar berdua, terdakwa langsung mencium bibir korban dan korban membalas ciuman dari terdakwa hingga mereka berciuman, lalu terdakwa membaringkan korban, menyingkapi rok korban dan melepas celana dalam korban, setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya setelah itu terdakwa memasang kondom lalu menindih tubuh korban yang telah terlentang setelah itu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan ereksi kedalam vagina korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar dua menit hingga terdakwa mengalami ejakulasi, setelah itu korban maupun terdakwa memakai kembali celannya masing – masing.

----- Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor. 042/010/IV/RSUD/2014, tanggal 10 Pebruari 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ketut Suardana Sp.OG selaku Direktur RSUD Kabupaten Buleleng dengan hasil pemeriksaan :

Tanda – tanda kekerasan (-)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dalam : robekan lama pada pukul 6,10

Laboratorium : tidak ditemukan spermatozoa

Kesimpulan : Robekan lama selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, ***bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, berawal dari terdakwa mengirim pesan singkat/SMS kepada saksi korban (13 tahun) yang isinya “*dije ne, mai ke melali ke umahne saksi I*” (kamu dimana, sini main kerumah saksi I) dan korban menjawab “*beh sing juari jak saksi I*” (saya malu dengan saksi I), kemudian terdakwa kembali mengirim SMS yang isinya “*nah mai gen sing kenape*” (ndak apa – apa, sini aja) lalu dijawab oleh korban “*nah*” (iya), setelah itu korban datang kerumah saksi I, setibanya disana korban bertemu dengan saksi I dan terdakwa, lalu saksi I berkata kepada korban dan terdakwa “*mu mecelep*” (sana masuk) lalu korban masuk mengikuti terdakwa menuju kamar saksi I, setelah berada didalam kamar, korban dan terdakwa duduk diatas karpet, karena masih sama – sama malu korban dan terdakwa hanya terdiam saja lalu terdakwa mengirim SMS yang isinya “*adi mendep gen, sing juari oww*” (kenapa diam saja, malu ya), lalu dijawab “*iya*”, kemudian terdakwa menaruh Handphonenya lalu terdakwa menyuruh korban menaruh Handphonenya juga, setelah korban menaruh handphonenya terdakwa langsung mendekati korban dan mencium bibir korban lalu korban membalas mencium bibir terdakwa hingga mereka berdua berciuman setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membaringkan korban diatas karpet dalam posisi terlentang setelah itu terdakwa menyingkapkan rok yang korban kenakan, kemudian melepaskan celana dalam yang dikenakan korban setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina korban dan menggerakkannya naik turun sekitar dua menit hingga terdakwa mengalami ejakulasi dan spermanya dikeluarkan diluar vagina korban, setelah itu korban maupun terdakwa memakai kembali celananya masing – masing.

----- Bahwa keesokan harinya, pada Sore hari setelah terjadinya persetubuhan yang pertama, terdakwa mengajak korban untuk bertemu dirumahnya Saksi I lagi, kemudian korban datang dengan diantar oleh Saksi III, setelah tiba dirumahnya saksi I, hanya ada terdakwa sendiri lalu terdakwa langsung mengajak korban untuk masuk ke dalam kemarnya Saksi I, sedangkan Saksi III menunggu diluar, setelah mereka berada didalam kamar berdua, terdakwa langsung mencium bibir korban dan korban membalas ciuman dari terdakwa hingga mereka berciuman, lalu terdakwa membaringkan korban, menyingkapi rok korban dan melepas celana dalam korban, setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya setelah itu terdakwa memasang kondom lalu menindih tubuh korban yang telah terlentang setelah itu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan ereksi kedalam vagina korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar dua menit hingga terdakwa mengalami ejakulasi, setelah itu korban maupun terdakwa memakai kembali celannya masing – masing.

----- Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor. 042/010/IV/RSUD/2014, tanggal 10 Pebruari 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Ketut Suardana Sp.OG selaku Direktur RSUD Kabupaten Buleleng dengan hasil pemeriksaan :

Tanda – tanda kekerasan (-)

Pemeriksaan dalam : robekan lama pada pukul 6,10

Laboratorium : tidak ditemukan spermatozoa

Kesimpulan : Robekan lama selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 KUHP jo Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna ungu ;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
- 1 (satu) potong Bra warna ungu putih ;

Yang masing-masing telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan ; ----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dipersidangan yakni : -----

1. Saksi korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban kenal dengan terdakwa melalui Blackberry Mesenger (BBM) ;
- Bahwa kemudian saksi korban berkomunikasi dengan terdakwa melalui Handphone dan janji untuk bertemu di rumah saksi I di Buleleng ;
- Bahwa akhirnya sekitar bulan Desember 2013 sekitar pukul 15.00 wita, saksi korban pergi ke rumah saksi I di Buleleng untuk bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa dirumah tersebut ada saksi I dan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah lalu menuju ke sebuah kamar dimana terdakwa berada ;
- Bahwa setelah saksi korban masuk ke dalam kamar, saksi I keluar dari rumah ;
- Bahwa didalam kamar tersebut, saksi korban hanya berdua dengan terdakwa duduk diatas karpet, kemudian sempat terjadi pembicaraan melalui sms karena masih sama-sama malu, kemudian terdakwa duduk didekat saksi korban dan selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksipun membalas ciuman terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya, demikian juga saksi melepas rok dan celana dalam saksi korban, setelah itu saksi korban berbaring di tempat tidur selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban dengan posisi terdakwa diatas saksi korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa bergerak maju mundur selama lebih kurang 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi korban, setelah itu kami memakai celana masing-masing dan kemudian saksi korban pulang ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi korban untuk bertemu lagi, dan saksi datang lagi kerumah saksi I tersebut dengan diantar oleh teman saksi;
- Bahwa setelah saksi didalam kamar bersama dengan terdakwa, kemudian kami berciuman dan saksi melepaskan rok dan celana dalam lalu terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, saksi melihat terdakwa memasang kondom dan menindih tubuh saksi kemudian memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi, lalu terdakwa bergerak maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian kami memakai celana dalam masing-masing ;
- Bahwa setelah itu saksi pulang ;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena saksi suka dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa ataupun menjanjikan sesuatu kepada saksi ;
- Bahwa benar saksi juga pernah melakukan persetubuhan dengan saksi I sebagai pemilik rumah tersebut karena saksi cinta ;
- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan dengan terdakwa, keesokan harinya saksi juga melakukan persetubuhan dengan teman terdakwa yang bernama saksi IV sebanyak 2 (dua) kali di rumah itu juga ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Sgr.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

2. **Saksi V** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban ;
- Bahwa awalnya Guru dari anak saksi datang ke rumah menyampaikan bahwa disekolah anak saksi beredar kabar kalau anak saksi hamil ;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi menanyakannya kepada anak saksi dan dia mengakui pernah bersetubuh dengan pacarnya yang ketika itu anak saksi mengaku nama pacarnya adalah saksi VI ;
- Bahwa atas hal tersebut, saksi lalu melaporkannya ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah ditanya lebih lanjut, ternyata anak saksi juga pernah berhubungan badan atau melakukan persetubuhan dengan 3 (tiga) orang laki-laki lainnya diantaranya Terdakwa, saksi IV dan seorang lagi yang saksi lupa ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi merasa malu atas perilaku anak saksi dan benar telah ada perdamaian dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

3. **Saksi III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2013 sekitar pukul 17.00 Wita saksi pernah mengantarkan saksi korban ke rumah saksi I di Buleleng ;
- Bahwa saksi mengantarkan atas permintaan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama untuk bertemu dengan terdakwa lalu yang ke dua dan ke tiga untuk bertemu dengan saksi IV ;
- Bahwa saksi tahu pemilik rumah tempat saksi mengantarkan saksi korban adalah rumahnya saksi I yang dulunya mantan pacar saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan saksi korban dengan melalui pesan broadcast di Blackberry Messenger (BBM) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pernah janji untuk bertemu dan akhirnya saksi bertemu dengan saksi korban dan melakukan persetubuhan di rumah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi melakukannya atas dasar suka sama suka karena berpacaran, namun kemudian saksi sudah putus dengan saksi korban;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2013, terdakwa dengan saksi korban pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi di Buleleng ;
- Bahwa saksi korban yang datang ke rumah saksi untuk mencari terdakwa, kemudian mereka masuk ke dalam kamar sedangkan saksi pergi keluar rumah ;
- Bahwa selain dengan terdakwa, saksi korban juga pernah ke rumah saksi untuk bertemu dengan saksi IV ;
- Bahwa saksi korban bertemu dan masuk ke kamar bersama terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) hari berturut turut barulah keesokannya bersama saksi IV ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi melihat dan kenal dengan saksi korban di rumah saksi I di Buleleng, ketika saksi korban keluar dari kamar dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi berkomunikasi dengan saksi korban melalui Handphone dan janji untuk bertemu ;
- Bahwa akhirnya sekitar bulan Desember 2013, saksi berada di rumah saksi I di Buleleng untuk janji bertemu dengan saksi korban dan akhirnya saksi korban datang ;
- Bahwa dirumah tersebut ada saksi I dan saksi ;
- Bahwa kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah lalu menuju ke sebuah kamar bersama dengan saksi ;
- Bahwa didalam kamar tersebut, saksi hanya berdua dengan saksi korban diatas karpet, kemudian sempat terjadi pembicaraan lalu saksi mencium bibir saksi korban dan saksi korban membalas ciuman saksi ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Sgr.



- Bahwa kemudian sambil tetap berciuman, saksi membaringkan saksi korban di karpet sehingga saksi korban terlentang diatas karpet, lalu saksi korban dan saksi melepas celana dalam sendiri-sendiri selanjutnya saksi memasukkan alat kelamin saksi ke alat kelamin saksi korban dengan posisi saksi diatas ;
- Bahwa kemudian saksi bergerak maju mundur selama lebih kurang 4 menit sampai saksi mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi korban, setelah itu kami memakai celana masing-masing dan kemudian saksi korban pulang ;
- Bahwa keesokan harinya saksi menghubungi saksi korban untuk bertemu lagi, dan saksi korban datang lagi kerumah saksi I tersebut dengan diantar oleh temannya ;
- Bahwa setelah saksi didalam kamar bersama dengan saksi korban, kemudian kami berciuman dan melepaskan celana dalam masing-masing lalu saksi memakai kondom dan tengkurap diatas badan saksi korban kemudian saksi memasukkan alat kelamin saksi yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu saksi bergerak maju mundur selama kurang lebih 2 menit sampai saksi mengeluarkan sperma, kemudian kami memakai celana dalam masing-masing ;
- Bahwa setelah itu saksi korban pulang ;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan saksi korban karena suka sama suka ;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa ataupun menjanjikan sesuatu kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa juga pernah bersetubuh dengan saksi korban pada hari sebelumnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa : Visum et Repertum Nomor : 042/010/IV/RSUD/2014 tertanggal 10 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Suardana, Sp.OG., selaku Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, dengan Hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda-tanda kekerasan (-)
- Pemeriksaan dalam : robekan lama pada pukul 6,10
- Laboratorium : tidak ditemukan spermatozoa

Kesimpulan : Robekan lama selaput dara.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa TERDAKWA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi korban melalui pesan broadcast di Blackberry Messenger (BBM) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan saksi korban melalui Handphone dan akhirnya janji untuk bertemu ;
- Bahwa akhirnya sekitar bulan Desember 2013, Terdakwa sedang berada di rumah saksi I di Buleleng dan janji untuk bertemu dengan saksi korban ;
- Bahwa dirumah tersebut ada saksi I dan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar saksi I ;
- Bahwa kemudian saksi korban datang dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah oleh saksi I, kemudian saksi korban langsung lalu menuju ke kamar tempat Terdakwa berada ;
- Bahwa setelah saksi korban masuk ke dalam kamar, saksi I keluar dari rumah ;
- Bahwa didalam kamar tersebut, Terdakwa hanya berdua dengan saksi korban , kemudian sempat terjadi pembicaraan lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksi korban membalas ciuman Terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya, demikian juga saksi korban melepas rok dan celana dalam saksi korban, setelah itu saksi korban berbaring di tempat tidur selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban dengan posisi terdakwa diatas ;
- Bahwa kemudian terdakwa bergerak maju mundur selama lebih kurang 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi korban, setelah itu kami memakai celana masing-masing dan kemudian saksi korban pulang ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Sgr.



- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi korban untuk bertemu lagi, dan saksi korban datang lagi ke rumah saksi I tersebut dengan diantar oleh temannya ;
- Bahwa setelah saksi korban didalam kamar bersama dengan terdakwa, kemudian kami berciuman dan saksi korban melepaskan rok dan celana dalam lalu terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa memasang kondom dan menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa bergerak maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian kami memakai celana dalam masing-masing ;
- Bahwa setelah itu saksi korban pulang ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban karena sama-sama suka ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa ataupun menjanjikan sesuatu kepada saksi korban ;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang ke dua kalinya, terdakwa membuka pintu kamar dan ternyata di dalam rumah ada saksi IV ;
- Bahwa saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa kalau saksi IV ganteng dan saksi korban sempat dikenalkan dengannya ;
- Bahwa setelah itu, saksi korban pulang ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya, walaupun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM-246/SINGA/10/2014, yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Nopember 2014 yang pada pokoknya menuntut :

- 1) Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa belum waktunya untuk dikawin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang No.11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna ungu ;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
 - 1 (satu) potong Bra warna ungu putih ;

Dikembalikan kepada saksi korban atau yang berhak ;

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum untuk terdakwa dengan alasan terdakwa masih bersekolah dan terdakwa telah mengaku bersalah serta terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka setelah mencermati fakta-fakta dipersidangan, pada pokoknya tidak terdapat perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam peristiwa perkara ini melainkan peristiwa yang terjadi atas dasar

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Sgr.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka sama suka, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan penerapan hukum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam memilih Dakwaan Alternatif yang tepat untuk diterapkan dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin ;

Ad. 1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa TERDAKWA dan setelah diperiksa identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona dan terdakwa masih berusia 16 (enam belas) Tahun yang masih dikualifikasikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Desember 2013 awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban melalui Handphone ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat/SMS kepada saksi korban (13 tahun) yang pada pokoknya terdakwa janjian untuk bertemu di rumah saksi I yang berada di Buleleng ;
- Bahwa setelah itu saksi korban datang kerumah saksi I, setibanya disana korban bertemu dengan saksi I dan terdakwa, lalu saksi I menanyakan saksi korban mencari siapa, yang dijawab mencari Terdakwa kemudian saksi I mempersilahkan saksi korban masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa kemudian saksi korban masuk mengikuti terdakwa menuju kamar saksi I, setelah berada didalam kamar, saksi korban dan terdakwa duduk diatas karpet, karena masih sama – sama malu saksi korban dan terdakwa hanya terdiam saja lalu terdakwa berkomunikasi melalui SMS ;
- Bahwa kemudian terdakwa menaruh Handphonenya lalu terdakwa menyuruh saksi korban menaruh Handphonenya juga, setelah saksi korban menaruh handphonenya terdakwa langsung mendekati saksi korban dan mencium bibir saksi korban dan saksi korban juga membalas mencium bibir terdakwa hingga mereka berdua berciuman ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban diatas karpet dalam posisi terlentang setelah itu terdakwa menyingkapkan rok saksi korban, kemudian melepaskan celana dalam yang dikenakan saksi korban setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban dan menggerakkannya naik turun sekitar dua menit hingga terdakwa mengalami ejakulasi dan spermanya dikeluarkan diluar vagina saksi korban, setelah itu saksi korban maupun terdakwa memakai kembali celananya masing – masing.
- Bahwa keesokan harinya, pada sore hari setelah terjadinya persetubuhan yang pertama, terdakwa mengajak saksi korban untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu lagi dirumahnya Saksi I, kemudian saksi korban datang dengan diantar oleh saksi III ;

- Bahwa setelah tiba dirumahnya saksi I, hanya ada terdakwa sendiri lalu terdakwa langsung mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamarnya Saksi I, sedangkan Saksi III menunggu diluar, setelah mereka berada didalam kamar berdua, terdakwa langsung mencium bibir saksi korban dan saksi korban membalas ciuman dari terdakwa hingga mereka berciuman, lalu terdakwa membaringkan saksi korban, menyingkap rok saksi korban dan melepas celana dalam saksi korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya setelah itu terdakwa memasang kondom lalu menindih tubuh saksi korban yang telah terlentang setelah itu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan ereksi kedalam vagina korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar dua menit hingga terdakwa mengalami ejakulasi, setelah itu saksi korban maupun terdakwa memakai kembali celananya masing – masing ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi korban saat itu masih duduk di kelas 8 SMP 1 Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang tidak terikat perkawinan dengan saksi korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali atas dasar suka sama suka dan terdakwa secara sadar telah mengetahui kalau saksi korban masih duduk di kelas 8 SMP, sehingga atas fakta tersebut maka meskipun terjadinya peristiwa dalam perkara aquo didasari atas perasaan suka sama suka dan tidak lepas dari peran aktif saksi korban, namun oleh karena saksi korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau belum waktunya untuk dikawin, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa belum waktunya untuk dikawin” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna ungu ;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
- 1 (satu) potong Bra warna ungu putih ;

Masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang meringankan :

- Peristiwa dalam perkara aquo, tidak lepas dari peran aktif saksi korban untuk terjadinya persetubuhan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban, demikian antara keluarga masing-masing pihak dimana Ibu Korban juga menyadari kalau peristiwa dalam perkara aquo, tidak lepas dari peran aktif saksi korban



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa tersebut, maka dalam menjatuhkan hukuman yang patut, khususnya terhadap terdakwa yang masih termasuk dalam kategori Anak, Majelis Hakim telah pula memperhatikan dan mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 11/Litmas.An/II2014/BAPAS tertanggal 24 Maret 2014 yang dibuat oleh I Nengah Arsana selaku Pembimbing Kemasyarakatan (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) serta telah mendengar pendapat orang tua Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Orang tua terdakwa mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena masih bersekolah ;
- Orang tua masih mampu membimbing anaknya untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 287 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa belum waktunya untuk dikawin" ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna ungu ;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
 - 1 (satu) potong Bra warna ungu putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Luh Aviva Permayanti ;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014, oleh HARUNO PATRIADI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, FATARONY, SH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUH KASIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh I DEWA NARAPATI, SH., Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, dengan didampingi oleh orang tua terdakwa, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Denpasar tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FATARONY, SH.

HARUNO PATRIADI, SH., MH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LUH KASIH, SH.